



**P U T U S A N**

Nomor : 98/Pid/2011/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

-----

Nama : **SUSANTO Bin ABU YAMIN;**  
Tempat lahir : Trimodadi ;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Cipto Desa Kalibening Raya Rt.01/01  
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengemudi/Sopir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

Penyidik tanggal 27 April 2011 No.Pol. SP.Han/04/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;  
Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 12 Mei 2011 No.:B- 164/N.8.13/Epp.1/05/2011 sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011;  
Penahanan Penuntut Umum dengan jenis tahanan rumah tanggal 1 Juni 2011 No. Print- 198 / N.8.13/Ep.1/06/2011, sejak tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011 ;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan (Rumah tahanan) tanggal 4 Juli 2011 No. 241/ Pen.Pid/2011/PN.KB sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 Juli 2011 No. 241/Pen.Pid/2011/PN.KB sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 ;

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Agustus 2011, No : 235/Pen.Pid/2010/PT.TK. sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2011, No : 235/Pen.Pid/2010/PT.TK. sejak tanggal 2 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011;

**Pengadilan** **Tinggi** tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 2 Agustus 2011 Nomor : 186/Pid.Sus/2011/PN.KB. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-180/ K.BUMI/ 05/2011 tertanggal 07 Juni 2011, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **SUSANTO Bin ABU YAMIN** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 17.45 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatra Depan TPU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang mengemudikan mobil truck Cold Diesel Nomor Polisi : BE 9988 JB dari arah Kotabumi hendak menuju ke arah Bandar Lampung dan saat itu mobil Truck Cold Diesel yang terdakwa kendarai berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km / Jam

kemudian melintas di Jalan Raya Lintas Sumatra Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan mobil Truck Cold Diesel yang terdakwa kendarai berjalan menikung kearah kiri lalu tiba-tiba didepan sebelah kiri jalan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Fit Nomor Polisi : BE 7833 JE yang dikendarai oleh korban KIKI TRIMAYARI berboncengan dengan saksi EVA MARLENI yang ketika itu akan menyebrang jalan dengan posisi roda depannya sudah diatas aspal sedangkan roda belakang masih berada diatas tanah; -----

--

Selanjutnya mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa langsung menginjak rem mobil Truck Diesel yang dikendarainya namun mobil Truck Colt Diesel tersebut tidak langsung berhenti melainkan terus terdorong kedepan, lalu terdakwa berusaha membanting



setir mobil Truck Cold Diesel yang dikendarainya kearah kanan akan tetapi sepeda motor dikendarai oleh korban KIKI TRIMAYARI terus berjalan menyebrang jalan kearah kanan sehingga akhirnya mobil Truck Colt Diesel yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kiri sepeda motor yang dikendarai korban KIKI TRIMAYARI hingga menyebabkan korban KIKI TRIMAYARI terjatuh didepan dan masuk kedalam kolong kepala mobil Truck Cold Diesel yang dikendarai terdakwa sampai terseret sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan masuk kedalam parit yang ada ditepi kanan jalan sedangkan saksi EVA MARLENI terpental ke depan ditepi jalan aspal sebelah kanan kemudian mobil truck cold diesel yang dikendarai terdakwa langsung berhenti; -----

--

Akibat peristiwa tersebut korban KIKI TRIMAYARI akhirnya meninggal dunia dikarenakan telinga, hidung dan mulut korban mengeluarkan darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Klinik Rawat Kasih Bunda Kotabumi pada tanggal 28 April 2011;

----- Perbuatan terdakwa SUSANTO Bin ABU YAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SUSANTO Bin ABU YAMIN** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 17.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatra Depan TPU Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang mengemudikan mobil truck Cold Diesel Nomor Polisi : BE 9988 JB dari arah Kotabumi hendak menuju ke arah Bandar Lampung dan saat itu mobil Truck Cold Diesel yang terdakwa kendarai berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam kemudian melintas di Jalan Raya Lintas Sumatra Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan mobil Truck Cold Diesel yang terdakwa kendarai berjalan menikung kearah kiri lalu tiba-tiba didepan sebelah kiri jalan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Fit Nomor Polisi : BE 7833 JE yang dikendarai oleh korban KIKI TRIMAYARI berboncengan dengan saksi EVA MARLENI yang ketika itu akan menyebrang jalan dengan posisi roda depannya sudah diatas aspal sedangkan roda belakang masih berada diatas tanah;-----

--  
Selanjutnya mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa langsung menginjak rem mobil Truck Diesel yang dikendarainya namun mobil Truck Colt Diesel tersebut tidak langsung berhenti melainkan terus terdorong kedepan, lalu terdakwa berusaha membanting setir mobil Truck Cold Diesel yang dikendarainya kearah kanan akan tetapi sepeda motor dikendarai oleh korban KIKI TRIMAYARI terus berjalan menyebrang jalan kearah kanan sehingga akhirnya mobil Truck Colt



Diesel yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kiri sepeda motor yang dikendarai korban KIKI TRIMAYARI hingga menyebabkan korban KIKI TRIMAYARI terjatuh didepan dan masuk kedalam kolong kepala mobil Truck Cold Diesel yang dikendarai terdakwa sampai terseret sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan masuk kedalam parit yang ada ditepi kanan jalan sedangkan saksi EVA MARLENI terpental ke depan ditepi jalan aspal sebelah kanan kemudian mobil truck cold diesel yang dikendarai terdakwa langsung berhenti; -----

--

Akibat peristiwa tersebut korban KEVA MARLENI mengalami luka robek pada pelipis kiri dengan P = 3 cm, L = 2 cm D = 1 cm, tangan kiri lecet, lutut kiri, kaki kiri dan kaki kanan mengalami lecet sebagaimana hasil Visum et Repertum Klinik Rawat Inap Kasih Bunda Kotabumi pada tanggal 28 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Hi. ROSMALA DEWI;

----- Perbuatan terdakwa SUSANTO Bin ABU YAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-180/ K.BUMI/ 05/ 2010 tanggal 25 Juli 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

Menyatakan terdakwa **SUSANTO Bin ABU YAMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Jalan;- -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO Bin ABU YAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;- -----

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck cold diesel Nopol. BE 9988 JB dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck cold diesel Nopol : BE 9988 JB an. Ana Satria, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abu Yamin Alias dul Galip Bin Atmonasib;- -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Fit Nopol. : BE 7833 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda New Fit Nopol : BE 7833 JE An. Hey Suranto, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sutrisno Bin Sudiarjo ;-----

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Susanto, dikembalikan kepada terdakwa;- -----

4. Menetapkan supaya terdakwa SUSANTO BIN ABU YAMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang



amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Bin ABU YAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaan nya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka berat"** ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck cold diesel Nopol. BE 9988 JB dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck cold diesel Nopol : BE 9988 JB an. Ana Satria, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abu Yamin Alias dul Galip Bin Atmonasib;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Fit Nopol. : BE 7833 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda New Fit Nopol : BE 7833 JE An. Hey Suranto, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sutrisno Bin Sudiarjo ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Susanto, dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 03 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Bdg/2011/PN.KB, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2011;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2011, dan memori banding tersebut telah pula di beritahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 06 September 2011;-

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

sependapat/keberatan atas

penjatuhan hukuman terhadap terdakwa hukuman penjara  
1 (satu) tahun dengan membandingkan perkara  
yang tidak jelas;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan  
Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Jaksa  
Penuntut Umum, dengan memutus perkara tersebut, sesuai  
dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum  
maupun terdakwa telah di berikan kesempatan untuk  
membaca berkas putusan tersebut (inzage), sesuai dengan surat  
pemberitahuan dari Juru Sita Pengadilan Negeri  
Kotabumi, tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16  
Agustus 2011 Nomor: W9-U3-  
/HN.01.01/VIII/2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan  
dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,  
ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, hanya  
merupakan ulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal  
itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim  
tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim  
tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai  
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara  
ini dalam tingkat  
banding;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari  
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 02 Agustus 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Nomor : 186/Pid.Sus/2011/PN.KB, serta memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu tinggi dan adil apabila pidana tersebut diturunkan dan terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, dengan memperhatikan gambar kejadian saat terjadi tabrakan tersebut terdakwa telah mengerem mobilnya sedemikian jauhnya, namun ternyata saksi korban tetap menyeberang, sehingga terjadi tabrakan tersebut yang mengakibatkan saksi korban meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa kesalahan tersebut tidak semata-mata karena kelalaian terdakwa, tapi juga disebabkan dari saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal- hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

terdakwa;- -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat kelalaian terdakwa telah menghilangkan nyawa dan luka terhadap orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 02 Agustus 2011 Nomor : 186/Pid.Sus/2011/PN.KB haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini berada dalam tahanan dan dengan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU. No: 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (3) UU. No: 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 02 Agustus 2011 Nomor : 186/Pid/2011/PN.KB mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi



sebagai berikut;- -----

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan

;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut untuk

selebihnya:- -----

-----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

-----

-----

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **11 OKTOBER 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO.KS, SH.,MH.** dan **MUSTARI, SH.,M.Hum.** masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Agustus 2011 No.98/Pen.Pid/ 2011/ PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

1. SUTARTO.KS, SH.,MH.  
SH.,MH.

SYAUKAT MURSALIN,

2. MUSTARI, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

KESUD ERLIANTO, SH.

UNTUK SALINAN RESMI/PHOTO COPY  
SESUAI DENGAN ASLINYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK,

NY.Hj. N E L I D A, SH  
NIP. 040029188.

di gkanan

STARI  
NIP. 0400

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)